



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **AGUS SAPUTRO Als BONYONG Bin MUSTAR;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngeling, RT009, RW001, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya 1. Vicky Fahriza, S.H., 2. Agus Sumarno, S.H., dan 3. Jamal Istanto, S.Sy. Para Advokat pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Peduli Hukum Indonesia Kabupaten Jepara, alamat kantor di Dongos RT. 002 RW.04 Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-LPHI/XI/2024 tanggal 11 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 05 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 05 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa
tanggal 18 November 2024 tentang perubahan Susunan Majelis Hakim;

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Saputro Alias Bonyong Bin Mustar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Saputro Alias Bonyong Bin Mustar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti : - Rekening koran/laporan transaksi financial atas nama ARIS SAPUTRA alamat Desa Troso, RT008, RW006, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara No. Rekening 5895-0103-5827-53-4 yang dikeluarkan BRI Unit Pecangaan dari Bulan September 2023 s/d Juli 2024;

- Nota kosong asli yang dikeluarkan oleh toko PAK DUL alamat bapak Abdul Jalil Desa Sendang, RT001, RW002, No. Telepon 0291 755337;

- Rekening koran laporan transaksi finansial atas nama Erlina Safitri alamat Desa Troso, RT010, RW009, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara dengan No. rek 1423373033 yang dikeluarkan bank BNI Capem Margoyoso periode tanggal 1 Agustus 2024;

Tetap terlampir dalam berkas:

- 1 buku tabungan BNI dengan No. Rek 1423373033 atas nama Erlina Safitri yang dikeluarkan kantor BNI Cabang Jepara;
- 1 Buah kartu ATM Tabungan Bank BNI dengan No.

Halaman 2 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek 1423373033 atas nama Erlina Safitri yang dikeluarkan oleh kantor BNI Cabang Jepara dengan nomor 1946-3414-6064-5040;

Dikembalikan kepada saksi Erlina Safitri;

- 1 buku rekening simpedes atas nama ARIS SAPUTRA Alamat Desa Troso, RT008, RW006, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara dengan nomor rekening 5895-0103-5827-53-4 yang dikeluarkan oleh bank BRI Unit Pecangaan nomor seri: 90025998;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Aris Saputra;

- 1 buah handphone merk realme type C11 Nomor IMEI 1: 8640380535455971, Nomor IMEI 2: 864038053545963, dengan nomor Whatsapp: 081578057019;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan dalam analisa yuridis dan analisa atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat-alat bukti sebagaimana ditentukan secara limitatif berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa Agus Saputro Als Bonyong bin Mustar (Alm), dan Petunjuk, maka kami dengan ini akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agus Saputro Als Bonyong bin Mustar (Alm), tidak pernah melakukan tindak pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa perlu juga kami sampaikan, terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang harus menghidupi seorang istri yang sehari-hari sebagai Ibu Rumah tangga biasa dan membiayai 4 (empat) orang anak, yang pertama bernama: a. Riski Septiawan umur 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan, b. Ahmad Yusril Afandi umur 13 (tiga belas) tahun 1 (satu) bulan, c. Evia Aisyabi Azzahra umur 11 (sebelas) tahun 12 (dua belas) bulan, d. Muhammad Muftial Hanafi umur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan terutama anak terakhir yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tua.
- Bahwa dari keseluruhan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa saksi melihat dan

Halaman 3 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan secara langsung terdakwa atas nama Agus Saputro Als Bonyong bin Mustar (Alm), melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

- Bahwa dari fakta persidangan diketahui jika tidak pernah ada orang yang bernama Hj. Aminah sebagai pemilik toko yang nama tokonya adalah PAK DUL yang mempunyai peran penting dalam perkara ini, timbul pertanyaan besar apakah atas nama Hj. Aminah Alias PAK DUL tersebut memang benar nyata ada apa hanya karangan belaka?, sampai saat ini pemilik toko yang bernama Hj. Aminah Alias PAK DUL masih misteri.

- Setelah terdakwa di tahan di Polsek Pecangaan dari tanggal 30 Agustus 2024 hingga saat Nota Pembelaan/Pleidoi ini disampaikan keluarga terdakwa terutama istri dan anak terdakwa jarang bisa mengunjungi dan bertemu terdakwa secara langsung, hal ini mengakibatkan kondisi kesehatan jamsmani maupun rohani anak - anak terdakwa terganggu.

- Bahwa, terdakwa atas nama Agus Saputro Als Bonyong bin Mustar (Alm), bersifat sopan ketika Persidangan, dan terdakwa mengakui juga menyesali perbuatan yang telah diperbuatnya.

Atas uraian tersebut di atas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan semua alasan di atas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa Agus Saputro Als Bonyong bin Mustar (Alm), untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 buah handphone merk realmy type C11 Nomor IME 1: 8640380535455971, Nomor IME 2: 864038053545963, dengan nomor whatsapp: 081578057019, untuk dikembalikan kepada Terdakwa Agus Saputro Als Bonyong bin Mustar (Alm).
3. Memberikan Putusan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Untuk menutup Pleidoi ini, izinkanlah kami mengutip

Halaman 4 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata-kata mutiara “Menghukum dalam keraguan adalah dosa” dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan “IN DUBIO PRO REO” adalah “jika terjadi keraguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No: PDM-52/JPARA/EOH.2/10/2024, tanggal 05 November 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Agus Saputro Als Bonyong Bin Mustar pada hari, waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pada Bulan September 2023 sampai dengan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 sampai dengan Bulan Juli 2024, bertempat di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saksi Korban Aris Saputra tanggal 30 September 2023, di rumah Saksi Korban Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara telah menerima pesan WA dari Terdakwa Agus Saputro Als Bonyong Bin Mustar bahwa mulai saat itu toko Hj. Aminah atau “Pak Dul” transaksi beli benangnya menggunakan nomor rekening BNI atas nama saksi Erlina Safitri dengan nomor rekening 1423373033 dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa Erlina Safitri adalah anak dari pemilik toko Hj. Aminah alias “Pak Dul”, selanjutnya mulai saat itu juga Saksi Korban setiap pembelian benang selalu mentranfer uang ke rekening atas nama Erlina Safitri yaitu dari tanggal 30 September 2023 hingga Juli 2024;
- Bahwa Saksi Korban Aris Saputra menjelaskan dicocokkan dengan rekening koran milik saksi Erlina Safitri sebagai berikut:

ARIS SAPUTR			ERLINA SAFITRI		
----------------	--	--	-------------------	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A						
Tanggal Transaksi	Tujuan Rekening	Nominal	N O	Tanggal Transaksi	Nominal	Keterangan
30-Sep-23	1423373033	3.132.000,00	1	30-Sep-23	3.132.000,00	DITERIMA
7-Okt-23	1423373033	3.050.000,00	2	7-Okt-23	3.050.000,00	DITERIMA
11-Okt-23	1423373033	945.000,00	3	11-Okt-23	945.000,00	DITERIMA
14-Okt-23	1423373033	2.105.000,00	4	14-Okt-23	2.105.000,00	DITERIMA
16-Okt-23	1423373033	3.178.000,00	5	16-Okt-23	3.178.000,00	DITERIMA
21-Okt-23	1423373033	3.340.000,00	6	21-Okt-23	3.340.000,00	DITERIMA
21-okt-23	1423373033	1.136.000,00	7	21-okt-23	1.136.000,00	DITERIMA
25-Okt-23	1423373033	2.563.000,00	8	25-Okt-23	2.563.000,00	DITERIMA
30-Okt-23	1423373033	3.050.000,00	9	30-Okt-23	3.050.000,00	DITERIMA
04-Nov-23	1423373033	3.298.000,00	10	04-Nov-23	3.298.000,00	DITERIMA
08-Nov-23	1423373033	2.031.000,00	11	08-Nov-23	2.031.000,00	DITERIMA
08-Nov-23	1423373033	876.000,00	12	08-Nov-23	876.000,00	DITERIMA
11-Nov-23	1423373033	3.044.000,00	13	11-Nov-23	3.044.000,00	DITERIMA
15-Nov-23	1423373033	3.728.000,00	14	15-Nov-23	3.728.000,00	DITERIMA
20-Nov-23	1423373033	4.822.000,00	15	20-Nov-23	4.822.000,00	DITERIMA
24-Nov-23	1423373033	2.948.000,00	16	24-Nov-23	2.948.000,00	DITERIMA
27-Nov-23	1423373033	3.008.000,00	17	27-Nov-23	3.008.000,00	DITERIMA
2-Des-23	1423373033	5.048.000,00	18	2-Des-23	5.048.000,00	DITERIMA
4-Des-23	1423373033	2.835.000,00	19	4-Des-23	2.835.000,00	DITERIMA
04-Des-23	1423373033	990.000,00	20	04-Des-23	990.000,00	DITERIMA
09-Des-23	1423373033	4.346.000,00	21	09-Des-23	4.346.000,00	DITERIMA
12-Des-23	1423373033	3.839.000,00	22	12-Des-23	3.839.000,00	DITERIMA
19-Des-23	1423373033	4.784.000,00	23	19-Des-23	4.784.000,00	DITERIMA
19-Des-23	1423373033	493.000,00	24	19-Des-23	493.000,00	DITERIMA
23-Des-23	1423373033	5.510.000,00	25	23-Des-23	5.510.000,00	DITERIMA
27-Des-23	1423373033	1.120.000,00	26	27-Des-23	1.120.000,00	DITERIMA
28-Des-23	1423373033	1.522.000,00	27	28-Des-23	1.522.000,00	DITERIMA
30-Des-23	1423373033	3.900.000,00	28	30-Des-23	3.900.000,00	DITERIMA
06-Jan-	1423373033	7.600.000,00	29	06-Jan-24	7.600.000,00	DITERIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24	3					
09-Jan-24	142337303 3	2.850.000,00	30	09-Jan-24	2.850.000,00	DITERIMA
13-Jan-24	142337303 3	4.860.000,00	31	13-Jan-24	4.860.000,00	DITERIMA
17-Jan-24	142337303 3	3.640.000,00	32	17-Jan-24	3.640.000,00	DITERIMA
20-Jan-24	142337303 3	4.935.000,00	33	20-Jan-24	4.935.000,00	DITERIMA
23-Jan-24	142337303 3	3.530.000,00	34	23-Jan-24	3.530.000,00	DITERIMA
27-Jan-24	142337303 3	5.544.000,00	35	27-Jan-24	5.544.000,00	DITERIMA
30-Jan-24	142337303 3	3.680.000,00	36	30-Jan-24	3.680.000,00	DITERIMA
04-Feb-24	142337303 3	11.570.000,00	37	04-Feb-24	11.570.000,00	DITERIMA
05-Feb-24	142337303 3	7.590.000,00	38	05-Feb-24	7.590.000,00	DITERIMA
16-Feb-24	142337303 3	920.000,00	39	16-Feb-24	920.000,00	DITERIMA
19-Feb-24	142337303 3	1.428.000,00	40	19-Feb-24	1.428.000,00	DITERIMA
25-Feb-24	142337303 3	2.374.000,00	41	25-Feb-24	2.374.000,00	DITERIMA
02-Mar-24	142337303 3	1.065.000,00	42	02-Mar-24	1.065.000,00	DITERIMA
09-Mar-24	142337303 3	5.358.000,00	43	09-Mar-24	5.358.000,00	DITERIMA
17-Mar-24	142337303 3	3.872.000,00	44	17-Mar-24	3.872.000,00	DITERIMA
23-Mar-24	142337303 3	4.227.000,00	45	23-Mar-24	4.227.000,00	DITERIMA
27-Mar-24	142337303 3	1.715.000,00	46	27-Mar-24	1.715.000,00	DITERIMA
30-Mar-24	142337303 3	2.483.000,00	47	30-Mar-24	2.483.000,00	DITERIMA
01-Apr-24	142337303 3	1.540.000,00	48	01-Apr-24	1.540.000,00	DITERIMA
15-Apr-24	142337303 3	3.275.000,00	49	15-Apr-24	3.275.000,00	DITERIMA
22-Apr-24	142337303 3	5.650.000,00	50	22-Apr-24	5.650.000,00	DITERIMA
27-Apr-24	142337303 3	1.078.000,00	51	27-Apr-24	1.078.000,00	DITERIMA
4-Mei-24	142337303 3	2.909.000,00	52	4-Mei-24	2.909.000,00	DITERIMA
11-Mei-24	142337303 3	2.195.000,00	53	11-Mei-24	2.195.000,00	DITERIMA
18-Mei-24	142337303 3	2.940.000,00	54	18-Mei-24	2.940.000,00	DITERIMA
01-Jun-24	142337303 3	1.914.000,00	55	01-Jun-24	1.914.000,00	DITERIMA
03-Jun-24	142337303 3	865.000,00	56	03-Jun-24	865.000,00	DITERIMA
08-Jun-24	142337303 3	3.800.000,00	57	08-Jun-24	3.800.000,00	DITERIMA
15-Jun-24	142337303 3	3.810.000,00	58	15-Jun-24	3.810.000,00	DITERIMA
22-Jun-24	142337303	3.710.000,00	59	22-Jun-24	3.710.000,00	DITERIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	3					
29-Jun-24	1423373033	4.056.000,00	60	29-Jun-24	4.056.000,00	DITERIMA
06-Jul-24	1423373033	4.009.000,00	61	06-Jul-24	4.009.000,00	DITERIMA
13-Jul-24	1423373033	3.649.000,00	62	13-Jul-24	3.649.000,00	DITERIMA
20-Jul-24	1423373033	4.120.000,00	63	20-Jul-24	4.120.000,00	DITERIMA
27-Jul-24	1423373033	3.830.000,00	64	27-Jul-24	3.830.000,00	DITERIMA
		213.232.000,00			213.232.000,00	0

- Bahwa Saksi Korban menerangkan yaitu pada bulan Juli 2024 tersebut gulungan benang yang untuk dijadikan kain kepada pengrajin ternyata tidak sesuai atau habis dan benang yang warna hitam seharusnya baru beli di toko Hj. Aminah ternyata tidak ada barangnya yang kemudian Saksi Korban langsung cek ke toko Hj. Aminah dan ternyata Hj. Aminah menjelaskan bahwa tidak ada transaksi pembelian benang dari bulan September 2023 hingga Juli 2024 serta menjelaskan juga tidak punya anak bernama Erlina Safitri dan tidak pernah bertransaksi menggunakan rekening atas nama Erlina Safitri sehingga setelah itu esok harinya Saksi Korban menanyakan ke Terdakwa yang kemudian mengakui semua perbuatannya setelah itu Saksi Korban memberhentikan dari pekerjaannya hingga sampai sat ini;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan Agus Saputro alias Bonyong bin Mustar (Alm) melaporkan hasil pembelian benang dan pengambilan benang kepada Saksi Korban cukup hanya dengan lewat foto dan chat Whatsapp menggunakan nomor Whatsapp 085741132189, namun untuk sekarang ini nomor Whatsapp nya sudah diganti;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan tindakan Saksi Korban setelah tahu sudah menjadi korban penipuan tersebut Saksi Korban mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan agar Terdakwa mengembalikan uang kerugiannya namun Terdakwa belum bisa mengembalikan hingga sampai saat ini Terdakwa pun juga sudah membuat surat pernyataan dan sanggup mengembalikan namun sampai dengan sekarang uang Saksi Korban belum di kembalikan;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan Terdakwa orang kepercayaan Saksi Korban dan mendapatkan upah perminggu kurang lebih Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Agus Saputro alias Bonyong bin Mustar (Alm) Saksi Korban sangat dirugikan, adapun

Halaman 8 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kerugiannya kurang lebih sebesar Rp213.232.000,- (dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang milik Saksi Korban Aris Saputra digunakan untuk foya-foya dan kepentingan pribadi Terdakwa;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Agus Saputro Als Bonyong Bin Mustar pada hari, waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pada bulan September 2023 sampai dengan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 sampai dengan bulan Juli 2024, bertempat di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saksi Korban Aris Saputra tanggal 30 September 2023 , di rumah Saksi Korban Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara telah menerima pesan *Whatsapp* dari Terdakwa Agus Saputro Als Bonyong Bin Mustar bahwa mulai saat itu toko Hj. Aminah atau “Pak Dul” transaksi beli benangnya menggunakan nomor rekening BNI atas nama saksi Erlina Safitri dengan nomor rekening 1423373033, dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa Erlina Safitri adalah anak dari pemilik toko Hj. Aminah Alias “Pak Dul”, selanjutnya mulai saat itu juga Saksi Korban setiap pembelian benang selalu mentranfer uang ke rekening atas nama Erlina Safitri yaitu dari tanggal 30 september 2023 hingga juli 2024.
- Bahwa Saksi Korban Aris Saputra menjelaskan dicocokkan dengan rekening koran milik saksi Erlina Safitri sebagai berikut:

ARIS SAPUTRA				ERLINA SAFITRI		
Tanggal Transaksi	Tujuan Rekening	Nominal	NO	Tanggal Transaksi	Nominal	Keterangan
30-Sep-23	1423373033	3.132.000,00	1	30-Sep-23	3.132.000,00	DITERIMA
7-Okt-23	1423373033	3.050.000,00	2	7-Okt-23	3.050.000,00	DITERIMA
11-Okt-23	1423373033	945.000,00	3	11-Okt-23	945.000,00	DITERIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	3					
14-Okt-23	142337303	2.105.000,00	4	14-Okt-23	2.105.000,00	DITERIMA
16-Okt-23	142337303	3.178.000,00	5	16-Okt-23	3.178.000,00	DITERIMA
21-Okt-23	142337303	3.340.000,00	6	21-Okt-23	3.340.000,00	DITERIMA
21-okt-23	142337303	1.136.000,00	7	21-okt-23	1.136.000,00	DITERIMA
25-Okt-23	142337303	2.563.000,00	8	25-Okt-23	2.563.000,00	DITERIMA
30-Okt-23	142337303	3.050.000,00	9	30-Okt-23	3.050.000,00	DITERIMA
04-Nov-23	142337303	3.298.000,00	10	04-Nov-23	3.298.000,00	DITERIMA
08-Nov-23	142337303	2.031.000,00	11	08-Nov-23	2.031.000,00	DITERIMA
08-Nov-23	142337303	876.000,00	12	08-Nov-23	876.000,00	DITERIMA
11-Nov-23	142337303	3.044.000,00	13	11-Nov-23	3.044.000,00	DITERIMA
15-Nov-23	142337303	3.728.000,00	14	15-Nov-23	3.728.000,00	DITERIMA
20-Nov-23	142337303	4.822.000,00	15	20-Nov-23	4.822.000,00	DITERIMA
24-Nov-23	142337303	2.948.000,00	16	24-Nov-23	2.948.000,00	DITERIMA
27-Nov-23	142337303	3.008.000,00	17	27-Nov-23	3.008.000,00	DITERIMA
2-Des-23	142337303	5.048.000,00	18	2-Des-23	5.048.000,00	DITERIMA
4-Des-23	142337303	2.835.000,00	19	4-Des-23	2.835.000,00	DITERIMA
04-Des-23	142337303	990.000,00	20	04-Des-23	990.000,00	DITERIMA
09-Des-23	142337303	4.346.000,00	21	09-Des-23	4.346.000,00	DITERIMA
12-Des-23	142337303	3.839.000,00	22	12-Des-23	3.839.000,00	DITERIMA
19-Des-23	142337303	4.784.000,00	23	19-Des-23	4.784.000,00	DITERIMA
19-Des-23	142337303	493.000,00	24	19-Des-23	493.000,00	DITERIMA
23-Des-23	142337303	5.510.000,00	25	23-Des-23	5.510.000,00	DITERIMA
27-Des-23	142337303	1.120.000,00	26	27-Des-23	1.120.000,00	DITERIMA
28-Des-23	142337303	1.522.000,00	27	28-Des-23	1.522.000,00	DITERIMA
30-Des-23	142337303	3.900.000,00	28	30-Des-23	3.900.000,00	DITERIMA
06-Jan-24	142337303	7.600.000,00	29	06-Jan-24	7.600.000,00	DITERIMA
09-Jan-24	142337303	2.850.000,00	30	09-Jan-24	2.850.000,00	DITERIMA
13-Jan-24	142337303	4.860.000,00	31	13-Jan-24	4.860.000,00	DITERIMA
17-Jan-24	142337303	3.640.000,00	32	17-Jan-24	3.640.000,00	DITERIMA
20-Jan-	142337303	4.935.000,00	33	20-Jan-24	4.935.000,00	DITERIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24	3					
23-Jan-24	142337303 3	3.530.000,00	34	23-Jan-24	3.530.000,00	DITERIMA
27-Jan-24	142337303 3	5.544.000,00	35	27-Jan-24	5.544.000,00	DITERIMA
30-Jan-24	142337303 3	3.680.000,00	36	30-Jan-24	3.680.000,00	DITERIMA
04-Feb-24	142337303 3	11.570.000,00	37	04-Feb-24	11.570.000,00	DITERIMA
05-Feb-24	142337303 3	7.590.000,00	38	05-Feb-24	7.590.000,00	DITERIMA
16-Feb-24	142337303 3	920.000,00	39	16-Feb-24	920.000,00	DITERIMA
19-Feb-24	142337303 3	1.428.000,00	40	19-Feb-24	1.428.000,00	DITERIMA
25-Feb-24	142337303 3	2.374.000,00	41	25-Feb-24	2.374.000,00	DITERIMA
02-Mar-24	142337303 3	1.065.000,00	42	02-Mar-24	1.065.000,00	DITERIMA
09-Mar-24	142337303 3	5.358.000,00	43	09-Mar-24	5.358.000,00	DITERIMA
17-Mar-24	142337303 3	3.872.000,00	44	17-Mar-24	3.872.000,00	DITERIMA
23-Mar-24	142337303 3	4.227.000,00	45	23-Mar-24	4.227.000,00	DITERIMA
27-Mar-24	142337303 3	1.715.000,00	46	27-Mar-24	1.715.000,00	DITERIMA
30-Mar-24	142337303 3	2.483.000,00	47	30-Mar-24	2.483.000,00	DITERIMA
01-Apr-24	142337303 3	1.540.000,00	48	01-Apr-24	1.540.000,00	DITERIMA
15-Apr-24	142337303 3	3.275.000,00	49	15-Apr-24	3.275.000,00	DITERIMA
22-Apr-24	142337303 3	5.650.000,00	50	22-Apr-24	5.650.000,00	DITERIMA
27-Apr-24	142337303 3	1.078.000,00	51	27-Apr-24	1.078.000,00	DITERIMA
4-Mei-24	142337303 3	2.909.000,00	52	4-Mei-24	2.909.000,00	DITERIMA
11-Mei-24	142337303 3	2.195.000,00	53	11-Mei-24	2.195.000,00	DITERIMA
18-Mei-24	142337303 3	2.940.000,00	54	18-Mei-24	2.940.000,00	DITERIMA
01-Jun-24	142337303 3	1.914.000,00	55	01-Jun-24	1.914.000,00	DITERIMA
03-Jun-24	142337303 3	865.000,00	56	03-Jun-24	865.000,00	DITERIMA
08-Jun-24	142337303 3	3.800.000,00	57	08-Jun-24	3.800.000,00	DITERIMA
15-Jun-24	142337303 3	3.810.000,00	58	15-Jun-24	3.810.000,00	DITERIMA
22-Jun-24	142337303 3	3.710.000,00	59	22-Jun-24	3.710.000,00	DITERIMA
29-Jun-24	142337303 3	4.056.000,00	60	29-Jun-24	4.056.000,00	DITERIMA
06-Jul-24	142337303 3	4.009.000,00	61	06-Jul-24	4.009.000,00	DITERIMA
13-Jul-24	142337303 3	3.649.000,00	62	13-Jul-24	3.649.000,00	DITERIMA
20-Jul-24	142337303	4.120.000,00	63	20-Jul-24	4.120.000,00	DITERIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3					
27-Jul-24	142337303	3.830.000,00	64	27-Jul-24	3.830.000,00	DITERIMA
	3					
		213.232.000,0			213.232.000,0	0
		0			0	

- Bahwa Saksi Korban menerangkan yaitu pada bulan juli 2024 tersebut gulungan benang yang untuk di jadikan kain kepada pengrajin ternyata tidak sesuai atau habis dan benang yang warna hitam seharusnya baru beli di toko Hj. Aminah ternyata tidak ada barangnya yang kemudian Saksi Korban langsung cek ke toko Hj. Aminah dan ternyata Hj. Aminah menjelaskan bahwa tidak ada transaksi pembelian benang dari bulan september 2023 hingga juli 2024 serta menjelaskan juga tidak punya anak bernama Erlina Safitri dan tidak pernah bertransaksi menggunakan rekening atas nama Erlina Safitri sehingga setelah itu esok harinya Saksi Korban menanyakan ke Terdakwa yang kemudian mengakui semua perbuatannya setelah itu Saksi Korban memberhentikan dari pekerjaannya hingga sampai sat ini.
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan Terdakwa Agus Saputro alias Bonyong bin Mustar (Alm) melaporkan hasil pembelian benang dan pengambilan benang kepada Saksi Korban cukup hanya dengan lewat foto dan chat wa menggunakan nomor wa 085741132189, namun untuk sekarang ini nomor WA nya sudah diganti.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan tindakan Saksi Korban setelah tahu sudah menjadi korban penipuan tersebut Saksi Korban mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan agar Terdakwa mengembalikan uang kerugiannya namun Terdakwa belum bisa mengembalikan hingga sampai saat ini Terdakwa pun juga sudah membuat surat pernyataan dan sanggup mengembalikan namun sampai dengan sekarang uang Saksi Korban belum di kembalikan.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Agus Saputro alias Bonyong bin Mustar (Alm) Saksi Korban sangat di rugikan, adapun kerugiannya kurang lebih sebesar Rp213.232.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang milik Saksi Korban Aris Saputra digunakan untuk foya-foya dan kepentingan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Agus Saputro Als

Halaman 12 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonyong Bin Mustar tersebut tidak diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa, atas nama Terdakwa Agus Saputro Als Bonyong Bin Mustar tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----A

ris Saputra bin Fadlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kantor Polsek Pecangaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena mengetahui adanya penggelapan uang;
- Bahwa uang yang digelapkan adalah milik Saksi;
- Bahwa yang menggelapkan uang Saksi adalah Terdakwa Agus Saputro Als. Bonyong Bin Mustar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan di tempat Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang Saksi sejak September 2023 sampai dengan Juli 2024;
- Bahwa penggelapan dilakukan oleh Terdakwa selama bekerja di Gudang Produksi Kain Milik Saksi di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bekerja di tempat Saksi yaitu sejak Januari 2023 sampai dengan Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa selama bekerja di tempat Saksi tidak ada perjanjian kerja secara tertulis, melainkan kesepakatan secara lisan dan saling percaya;
- Bahwa tugas Terdakwa di tempat bekerja adalah menggulung benang atau memintal benang;
- Bahwa pada awalnya Saksi meminta Terdakwa untuk membelikan benang di Toko Hj. Aminah untuk keperluan produksi kain di tempat usaha Saksi;
- Bahwa yang meminta Terdakwa membelikan benang-benang adalah Saksi sendiri;

Halaman 13 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menggelapkan uang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluh tidak memiliki uang dan Saksi pun memberi solusi dengan mengijinkan Terdakwa untuk kasbon kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli benang di Toko Hj. Aminah kemudian Terdakwa mengatakan jika pembayaran ke Toko Hj. Aminah dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BNI atas nama Erlina Safitri dengan nomor rekening 1423373033 yang merupakan anak perempuan Hj. Aminah;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang Saksi dengan cara ketika Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli benang, Terdakwa membuat nota palsu yang berisi rincian pembelian benang beserta harganya lalu difoto dan dikirimkan ke Saksi melalui whatsapp untuk selanjutnya Saksi transfer sejumlah uang sesuai dengan nota yang dikirimkan Terdakwa ke rekening BNI atas nama Erlina Safitri dengan nomor rekening 1423373033;
- Bahwa Terdakwa saat mengirimkan nota pembelian benang menggunakan nomor whatsapp 085741132189;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenal Erlina Safitri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Hj. Aminah ini memiliki anak perempuan, Saksi tidak pernah bertemu dengannya dan Saksi juga tidak memperhatikan apakah Hj. Aminah ini memiliki anak perempuan atau tidak;
- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa untuk membeli benang tanpa ada rasa curiga maupun berpikiran negatif terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam waktu sebulan, Saksi membeli benang di Toko Hj. Aminah bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali transaksi pembelian;
- Bahwa biasanya benang yang dibeli sekitar 70-an kg dan pembayarannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi selalu membayar sesuai dengan nominal yang ada pada nota yang dibuat Terdakwa dan membayarnya via transfer;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonfirmasi kepada Pemilik Toko Hj. Aminah atas pembelian benang dikarenakan Hj. Aminah tidak memiliki whatsapp;
- Bahwa bermula pada Bulan Juli 2024, Saksi merasa curiga dan merasa jika benang yang Saksi beli itu jumlahnya sudah sesuai serta menurut perkiraan bisa mencukupi untuk produksi kain yang dibutuhkan, namun ternyata benang-benangnyanya selalu kurang dan di Gudang juga tidak

Halaman 14 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada stok benang hitam yang dibutuhkan dan yang dibeli dari Toko Hj. Aminah. Dikarenakan Saksi merasa janggal, maka Saksi memeriksa sendiri ke Toko Hj. Aminah dan saat Saksi disana, dijelaskan oleh Muhammad Irsyad selaku anak Hj. Aminah jika ternyata selama ini tidak ada transaksi pembelian benang dari Saksi mulai dari Bulan September 2023 sampai dengan Bulan Juli 2024 dan Hj. Aminah juga ternyata tidak memiliki anak perempuan yang bernama Erlina Safitri;

- Bahwa setelah mengetahui tidak ada transaksi pembelian di Toko Hj. Aminah tersebut, keesokan harinya Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika selama ini tidak membeli benang di Toko Hj. Aminah dan Erlina Safitri bukanlah anak perempuan Hj. Aminah melainkan mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kira-kira sejumlah Rp213.232.000,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa setiap seminggu sekali dan jumlahnya itu perminggu sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf dan ada itikad untuk mengembalikan uangnya tapi tidak tahu kapan;
- Bahwa Saksi mendirikan usaha produksi kain sejak tahun 2019 dan di tahun 2021 sudah memiliki karyawan yang bekerja di tempat Saksi;
- Bahwa ketika Saksi menggelapkan uang, Saksi sempat mengetahui jika Terdakwa sering mentraktir teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa benang-benang yang dibeli maupun dibawa ke gudang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa rekening koran atas nama Aris Saputra merupakan nominal transaksi yang dilakukan Saksi untuk pembelian benang di Toko Hj. Aminah dan *print out* percakapan whatsapp antara Saksi dan Terdakwa terkait pembelian benang di Toko Hj. Aminah;

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

- Terdakwa tetap membelanjakan uang dari Saksi untuk membeli benang di Toko Nadifa dan belanjanya secara *cash*;
- Terdakwa pernah membeli benang di Toko Hj. Aminah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bantahan / keberatan Terdakwa, maka saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2.-----A

bdul Aziz Bin Fadlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kantor Polsek Pecangaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena mengetahui adanya penggelapan uang;
- Bahwa uang yang digelapkan adalah milik adik Saksi;
- Bahwa yang menggelapkan uang adik Saksi adalah Terdakwa Agus Saputro Als. Bonyong Bin Mustar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan di tempat usaha adik Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang adik Saksi sejak September 2023 sampai dengan Juli 2024;
- Bahwa penggelapan dilakukan oleh Terdakwa selama bekerja di Gudang Produksi Kain Milik adik Saksi yakni di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bekerja di tempat adik Saksi yaitu sejak Januari 2023 sampai dengan Juli 2024;
- Bahwa Saksi juga bekerja di tempat yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi di tempat kerja adalah sebagai mandor yang mengawasi jalannya produksi, selain itu Saksi juga membantu untuk menenun, dan mewakili adik Saksi dalam melayani pembeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa menggelapkan uang adik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa kesulitan karena tidak memiliki uang dan adik Saksi tetap mengizinkan Terdakwa untuk kasbon;

Halaman 16 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kepercayaan dari adik Saksi untuk membeli benang di Toko Hj. Aminah, namun Terdakwa menyalahgunakannya;
- Bahwa pembelian benang biasanya dilakukan setiap hari Sabtu atau pembelian diluar hari Sabtu apabila benang yang dibutuhkan sedang habis dan tidak ada stoknya di Gudang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membeli benang maupun membawa benang ke Gudang;
- Bahwa sekitar Bulan Juli 2024, benang di tempat usaha adik Saksi cepat habis atau stoknya tidak ada padahal adik Saksi mengatakan jika setiap minggu selalu membeli benang dengan menyuruh Terdakwa untuk membelinya di Toko Hj. Aminah. Kemudian Saksi, adik Saksi, dan Sdr. Siswanto menuju Toko Hj. Aminah untuk mengecek transaksi dan pembelian benang. Sesampainya di Toko Hj. Aminah, Muhammad Irsyad yang merupakan anak Hj. Aminah menjelaskan bahwa selama Bulan September 2023 sampai dengan Bulan Juli 2024 tidak ada transaksi pembelian benang dari adik Saksi. Selain itu, Toko Hj. Aminah tidak memiliki anak perempuan yang bernama Erlina Safitri dan tidak pernah bertransaksi atau menerima pembayaran melalui rekening atas nama Erlina Safitri;
- Bahwa keesokan harinya adik Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal pembelian benang di Toko Hj. Aminah dan Terdakwa mengakui jika selama ini tidak membeli benang di Toko Hj. Aminah. Adapun nota yang selalu Terdakwa kirimkan kepada adik Saksi adalah palsu serta Erlina Safitri bukanlah anak perempuan Hj. Aminah melainkan mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat nota pembelian secara langsung dan tidak menerima laporan terkait pembelian benang yang dilakukan Terdakwa karena Saksi merasa bahwa adik Saksi sudah mempercayai Terdakwa sehingga Saksi juga tidak mempermasalahkan;
- Bahwa saat itu tidak ada CCTV di Gudang Produksi Kain milik adik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, adik Saksi mengalami kerugian sekitar Rp213.232.000,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3.-----E
rlina Safitri Binti Maskuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan teman dekat Terdakwa dan dahulu pernah menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait kasus yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa bekerja Dimana;
- Bahwa Terdakwa meminjam ATM milik saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam ATM milik saksi sejak bulan Agustus tahun 2023
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki kartu ATM sendiri atau tidak;
- Bahwa Terdakwa meminjam ATM untuk keperluan menerima kiriman uang dari bos Terdakwa untuk membeli barang;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika ATM milik saksi digunakan untuk transaksi membeli benang;
- Bahwa saksi meminjamkan kartu ATM dengan menyerahkan sandinya kepada Terdakwa, sedangkan buku rekening tetap berada saksi;
- Bahwa selama ATM milik saksi dipinjam oleh Terdakwa, saksi hanya pernah 1 (satu) kali diberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam ATM milik saksi, hanya ditinggalkan saldo uang sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) di rekening milik saksi;
- Bahwa saksi hanya meminta ATM miliknya pada saat akan menerima gaji;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai tlong oleh Terdakwa untuk mengambil uang transferan yang diterima dari bos Terdakwa;
- Bahwa gaji yang saksi ambil dari rekening milik saksi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan berapa nominal uang yang masuk ke rekening milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 18 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----S

iswanto Als Dower Bin Sumarlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus penipuan yang dialami oleh Sdr. Aris Saputra;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Aris Saputra dan merupakan teman dari lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi peristiwa penipuan yang menimpa Sdr. Aris Saputra sudah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Juli 2024;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita korban yakni Sdr. Aris Saputra bahwa Terdakwa menipu korban dengan cara uang korban yang seharusnya untuk membayar benang di toko Hj. Aminah tetapi tidak dibelikan dan pelaku membuat nota palsu kemudian menggunakan rekening atas nama Erlina Safitri yang disampaikan bahwa Erlina Safitri merupakan anak dari Hj. Aminah
- Bahwa saksi diajak oleh korban untuk mengecek ke beberapa lokasi toko, namun yang dicurigai oleh Korban adalah toko benang milik Hj. Aminah;
- Bahwa setelah di cek ke toko Hj. Aminah diketahui bahwa Hj. Aminah tidak memiliki anak yang bernama Erlina Safitri dan Hj. Aminah tidak memiliki anak perempuan;
- Bahwa Erlina Safitri adalah orang lain yang merupakan orang yang beralamat di Desa Troso, RT010, RW009, Kecamatan Pecangaan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari temannya jika Erlina Safitri merupakan teman dekat Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5.-----M

uhammad Irsyad Bin H. Abdul Jalil (Alm), dibacakan BAP di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan oleh seseorang, yang ternyata toko benang milik ibu saksi yaitu Hj. Aminah di gunakan pelaku sebagai atas nama untuk menipu korban;

Halaman 19 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, tetapi setelah dijelaskan oleh petugas polsek pecangaan saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi korban bernama Aris Saputra yang beralamat Desa Troso, RT008, RW006, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Agus Saputro Alias Bonyong Desa Ngeling, RT009, RW001, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa nama toko benang milik ibu saksi bernama "Toko Dul" namun kebanyakan konsumen memberi nama toko Hj. Aminah karena memang nama ibu saksi adalah Hj. Aminah;
- Bahwa toko Hj. Aminah berlokasi di Desa Sendang, RT001, RW002, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara tepatnya di pinggir jalan Desa Sendang;
- Bahwa toko Hj. Aminah sampai sekarang masih beroperasi namun untuk saat ini yang mengelola adalah saksi sendiri, dan saksi sudah mengelola sekitar 6 bulan;
- Bahwa Hj. Aminah tidak memiliki anak ataupun menantu yang bernama Erlina Safitri;
- Bahwa sejak dahulu hingga sekarang setiap transaksi jual beli benang di toko Hj. Aminah selalu menggunakan uang tunai, untuk pembayaran secara transfer dapat dihitung jari satu kali atau dua kali saja dalam rentan waktu 6 bulan terakhir;
- Bahwa jika pembayaran benang dilakukan secara transfer maka menggunakan rekening milik saksi dan tidak ada rekening lain yaitu rekening BNI atas nama Muhammad Irsyad No. Rek: 0416291838;
- Bahwa Aris Saputra sempat datang ke toko dan sudah dijelaskan bahwa tidak ada transaksi sama sekali pembelian benang di toko yang dilakukan oleh korban dari bulan September 2023 hingga Juli 2024 melalui transfer;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di BAP di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangannya sama dengan keterangannya di BAP;

Halaman 20 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui ditangkap karena Terdakwa didakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan uang milik bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nama usaha toko milik Korban adalah ARSHA;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan kepercayaan korban, yang tugasnya membeli benang ke toko-toko dan juga sekaligus menggulung benang tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh belanja benang oleh Korban kemudian Terdakwa mengambil uangnya sedikit-sedikit;
- Bahwa seingat Terdakwa ditransfer uang oleh untuk belanja benang satu minggu satu kali, kalau jumlahnya Terdakwa lupa;
- Bahwa seingat Terdakwa ditransfer pertama kali pada Bulan September 2023;
- Bahwa Terdakwa lupa nominal uang yang ditransfer pertama kali;
- Bahwa Terdakwa masih ingat di BAP pada tanggal 30 September 2023 transferan sebesar Rp3.132.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membelanjakan semua uang yang ditransfer;
- Bahwa Terdakwa lupa mengambil berapa dari uang yang ditransfer;
- Bahwa dalam BAP ada transferan terakhir tanggal 18 Mei 2024, ada yang Terdakwa ambil dan ada yang Terdakwa bayarkan untuk benang;
- Bahwa Terdakwa minta di transfer ke rekening atas nama Erlina Safitri rekening bank BNI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ATM rekening atas nama Erlina Safitri yang ditunjukkan Penuntut Umum;
- Bahwa uang yang diambil sebagian oleh Terdakwa untuk jajan dan untuk keperluan sendiri;
- Bahwa Terdakwa melaporkan pakai nota palsu yang sudah Terdakwa buat sendiri, kemudian Terdakwa kirim ke Korban lewat HP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti HP Merk Realme yang ditunjukkan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa mendapat transfer dari Korban satu kali dalam satu minggu;
- Bahwa setiap ditransfer Terdakwa belanjakan, kadang bisa belanja sampai dua kali dalam satu minggu;
- Bahwa Terdakwa belanja benang satu minggu dua kali;
- Bahwa Erlina Safitri adalah teman lama Terdakwa, teman baik Terdakwa pada tahun 2007 sebelum sama-sama menikah;

Halaman 21 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mediasi di Polsek Pecangaan Terdakwa terpaksa mengakui ada kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa kerugian sebenarnya sekitar dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau mengakui Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa takut kalau dibawa ke jalur hukum;
- Bahwa dari hasil mediasi Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang karena bapaknya mas Aris Saputra minta uang sejumlah itu dalam waktu itu juga sedangkan mas Aris Saputra kasih waktu satu bulan, tapi akhirnya mengikuti bapaknya dan tidak ada respon lagi;
- Bahwa pada bulan Juni sampai Juli 2024 Terdakwa masih membelikan benang satu kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa transferan di bulan Juni dan Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa lupa jumlah nominalnya, setelah mendapat transferan Terdakwa ambil cash baru Terdakwa belanja di 3 (tiga) toko, tapi kebanyakan di toko Nadifa, sering juga di toko Derayu;
- Bahwa kalau membeli benang di toko Fahrida Jaya tidak pernah pakai uang cash;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli benang di Toko Hj. Amina sekali, awal-awalnya muncul niatan mengambil uangnya dari situ, karena di toko ibu Hj. Aminah tidak menerima pembelian dengan pembayaran transfer dan harus pakai uang cash, sedang Terdakwa disuruh belanja tidak pernah dikasih uang cash;
- Bahwa Terdakwa pernah menyisakan uang ke Erlina di ATM nya sekitar dua puluh sampai tiga puluh ribu rupiah setiap ditransfer sejak September 2023 sampai Juli 2024;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara mengambil semua uang transferannya kemudian Terdakwa belanja tapi tidak semua Terdakwa belanja, Terdakwa sisakan seratus sampai duaratus ribu rupiah untuk operasional Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi sendiri karena kalau dari toko kwitansinya sudah ada stempel resminya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang diambilnya sedikit-sedikit tersebut untuk jajan;

Halaman 22 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui harga benang yang jenisnya sama antara toko satu dan yang lainnya adalah berbeda, lebih murah di Toko Hj. Aminah;
- Bahwa Terdakwa punya niat untuk menyisihkan dan mengambil sedikit-sedikit uang milik bos Terdakwa adalah setelah Terdakwa belanja dan ada sisanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa Terdakwa melibatkan Erlina karena saya sudah kenal baik dan Terdakwa mengaku kepada bos saya kalau Erlina itu anaknya Hj. Aminah;
- Bahwa Terdakwa tidak punya rekening/ATM sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai rekening istrinya karena kalau rekening istri Terdakwa sudah dikenal bos Terdakwa namanya dan saat itu rekening isteri sudah diblokir sejak tidak bekerja di pabrik;
- Bahwa benar rekening Erlina itu adalah Bank BNI;
- Bahwa rekening koran sesuai dakwaan adalah sudah benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan di rekening koran tersebut dijumlahkan angkanya dua ratus tiga belas juta sekian;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologi awalnya pada hari sabtu tanggal 30 september 2023 sekira jam 09.00 wib Terdakwa memberikan rekening BNI atas nama Erlina Safitri dengan no rek: 1423373033 melalui pesan WA kepada bos Terdakwa yang bernama Aris Saputra, yang Terdakwa akui rekening tersebut adalah milik anak dari toko benang "Pak Dul" atau Hj Aminah di desa sendang, setelah itu sekira jam 10.04 wib Aris Saputra mengirimkan sejumlah uang ke rekening tersebut untuk pembelian benang yang diyakininya di toko Hj Aminah, padahal yang sebenarnya setelah mendapatkan kiriman uang tersebut, uangnya Terdakwa ambil dengan cara meminjam kartu ATM milik Erlina Safitri uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa belikan benang di toko yang lain dengan cara Terdakwa mengurangi berat timbangan agar Terdakwa mendapatkan sisa uang, kemudian Terdakwa membuat nota palsu yang Terdakwa atas namakan nota dari toko "Pak Dul" atau Hj Aminah, itu Terdakwa lakukan dari bulan september 2023 hingga bulan mei 2024, untuk bulan juni 2024 hingga bulan juli 2024 uang transaksi pembelian benang yang di kirim ke rekening Erlina Safitri Terdakwa ambil semuanya dan tidak Terdakwa belikan benang sama sekali dan tetap untuk laporan Terdakwa, Terdakwa membuat nota palsu masih atas nama toko "Pak Dul" atau Hj Aminah,

Halaman 23 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa ketahuan oleh bos Terdakwa yang bernama Aris Saputra tersebut bulan juli 2024, kemudian di gudang Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa benar Terdakwa sudah mengambil uang pembelian benang yang diakui di toko Hj Aminah dari bulan September 2023 hingga Juli 2024 dan totalnya di hitung di surat pernyataan yang sudah Terdakwa tanda tangani sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa nota yang pernah Terdakwa kirimkan ke Korban melalui *Whatsapp* itu adalah nota biasa;
- Bahwa nota tersebut bukan nota tagihan dari toko Hj. Aminah;
- Bahwa yang menulis nota tersebut adala Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa minta tagihan pakai nota sendiri alias nota palsu yang bukan tagihan dari toko Hj. Aminah adalah untuk mengambil sedikit-sedikit;
- Bahwa pada saat mediasi, yang menentukan angka Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah Babinsa;
- Bahwa Babinsa menyebut angka sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mengambil titik tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban Aris Saputra tidak menyebut angka ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan angka di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat di BAP Penyidik, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum yang bernama Hendi Hidayat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa ada tanda tangan Hendi Hidayat, karena pada saat di BAP Terdakwa sendirian;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa diperiksa selama tiga hari;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan BAP kedua (tambahan), diceritakan lagi waktu pemeriksaan pertama ke Penasihat Hukum yang sekarang;
- Ahwa pada saat itu Terdakwa sebutkan jumlah kerugian Korban yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa lupa jumlah yang diambil;
- Bahwa Terdakwa saya yang minta tanda tangan di atas materai, tapi bukan surat pernyataan melainkan surat perjanjian untuk mencicil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu dari potongan gaji Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencicil karena takut akan dibawa ke jalur hukum;

Halaman 24 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mediasi Korban tidak keberatan dan mengiyakan dengan angka Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), asalkan dibayar pada saat itu atau jangka waktu satu bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak membantah saat dipersidangan keterangan saksi karena tidak dibahas;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi Korban Aris Saputra karena tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari tempat kerja saudara Amir, betul pada saat itu sedang sepi pembeli;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat saudara Amir kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Syarif Hidayat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di tempat Aris Saputra secara freelance;
- Bahwa Saksi pernah sesekali mengambil benang atau rafia ke gudang;
- Bahwa Saksi dalam satu bulan sekitar 4 (empat) kali ke gudang;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat Aris Saputra mulai tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian proses untuk menjadi kain;
- Bahwa Saksi pernah disuruh beli benang setelah beberapa bulan bekerja di tempat korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengantar benang ke gudang milik korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengantar benang ke gudang milik korban sekitar bulan November 2023 sampai dengan Januari 2024;
- Bahwa seingat Saksi pada bulan November sampai Januari Terdakwa ke gudang sekitar 2 (dua) sampai 4 (empat) kali secara terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membeli benang, tapi kalau mengantar benang ke gudang Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya Heni Sulistiyani;
- Bahwa Saksi mengenal Siswanto Als Dower sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah adanya mediasi di Polsek Pecangaan, tapi tidak ikut di BAP;

Halaman 25 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mediasi itu terkait untuk mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil mediasi tersebut, Terdakwa bersedia mengembalikan uang korban dengan cara di cicil untuk satu minggunya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan catatan Terdakwa masih bekerja dengan korban (ARIS SAPUTRA), kalau tidak bekerja di tempat korban maka Terdakwa mencicil Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) seminggunya;
- Bahwa setahu Saksi saat itu total jumlah kerugiannya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuiskap dari korban maunya dibayar tunai (cash) dan tidak mau dicicil dan dikasih waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mampu, tapi saat itu Terdakwa sudah ada itikad baik untuk mencicil, membayar untuk melunasinya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa kerja borongan, untuk seminggunya sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bisa mencicil;
- Bahwa Saksi tidak tahu seharusnya berapa benang yang dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengakui kalau Terdakwa menggelapkan uang korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengakui mengambil uang korban sedikit-sedikit dari transferan untuk belanja benang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa ditransfer uang oleh korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang diambil sedikit-sedikit berapa kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nominal uang yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui niat baik Terdakwa saat mediasi yaitu niat untuk mencicil;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila dihitung cicilannya maka akan selesai atau lunas dalam waktu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau jika dihitung itu 25 (dua puluh lima) tahun baru bisa lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sendiri tidak pernah mengutarakan akan emmebrikan jaminan, tapi pihak keluarganya Terdakwa sempat mau jual tanahnya tapi pihak Korban tidak mau, karena harga tanahnya kurang dari Rp150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu pihak korban tidak keberatan dengan angka Rp150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ini beli benang dari mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa toko yang dibeli benangnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada nota pembelian benang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menunjukkan chat WA kepada korban;
- Bahwa Saksi Korban Aris Saputra mengetahui kalau Saksi saat ini akan memberikan kesaksian di muka persidangan;
- Bahwa Saksi tidak izin karena kerjanya borongan, jadi tidak terikat dan tidak apa-apa jika tidak izin terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana saja transferan uangnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Erlina;
- Bahwa Setahu Saksi sudah ada dua tahunan sebagai ahli benang untuk memintal (merajut) menjadi kain;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum bekerja dengan korban, Terdakwa bekerja dengan mas Amir lebih dari tiga tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa di tempat yang sebelumnya dengan yang sekarang adalah sama;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa keluar karena tempatnya Amir sepi produksinya karena tidak ada permintaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Amir dan Terdakwa adalah tetangga beda RT;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa keluar dari tempat kerja Amir bukan karena ada masalah;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian proses buat kain, kalau Terdakwa bagian ngebung (menggulung benang);
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah teman baik;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa saling bergantian mentraktir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Edi Santoso, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini bekerja di tempat gudangnya Saksi Korban Aris Saputra di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Saksi kurang lebih hampir dua tahun, di bagian nyekir;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Terdakwa sama di bagian nyekir dan satu lokasi dengan Saksi;

Halaman 27 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Terdakwa disuruh korban untuk membelikan benang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa beli benang dan pernah satu kali diajak beli benang;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat beli benang adalah di toko Derayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pembayarannya, karena Saksi hanya mengambil benangnya saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ini sering mengantar benang ke gudang milik korban dalam satu minggu satu sampai dua kali;
- Bahwa Saksi mengetahui bermacam-macam warna benang yang diantar, untuk warna dominannya hitam;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya Erlina;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Siswanto, karena baru-baru ini Siswanto disuruh-suruh ikut ngambil benang oleh korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya Heni;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada perubahan kehidupan sosial dari Terdakwa Sejak Terdakwa disuruh beli benang oleh korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga benang yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di gudangnya korban sudah ada hampir dua tahun;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah diperintah untuk beli benang;
- Bahwa Saksi lupa dalam bulan Juni sampai September 2024 ini apakah Terdakwa pernah atau tidak mengantar benang di gudang, tapi sebelum ada kasus ini Terdakwa masih mengantar benang ke gudang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan adanya mediasi di Polsek;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bergaya hidupnya foya-foya;
- Bahwa Saksi awal mula bekerja di gudangnya korban diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu toko Hj. Aminah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Rekening koran/laporan transaksi finansial rekening atas nama Aris Saputra dengan No Rek: 5895010356827534 yang di keluarkan oleh bang BRI Unit pecangaan dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Juli 2024;

Halaman 28 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 nota kosong asli toko "Pak Dul " atau alamat Desa.sendang Rt.1/2 kalinyamatan jepara;
3. Rekening koran/laporan transaksi finansial rekening atas nama Erlina Safitri dengan No Rek: 1423373033 yang di dikeluarkan oleh bang BNI Unit capem margoyoso kalinyamatan jepara pada tanggal 1 agustus 2023 hingga tanggal 1 agustus 2024;
4. Kartu ATM BNI atas nama Erlina Safitri. Dengan nomor 1946-3414-6064-5040;
5. Buku rekening BNI atas nama Erlina Safitri No Rek: 1423373033;
6. 1 buku rekening simpedes atas nama aris saputra, alamat desa torso rt 08 rw 06 Kecamatan pecangaan Kab Jepara dengan nomor rekening 5895010356827534 yang dikeluarkan bank BRI unit pecangaan, nomor seri 90025998;
7. 1 buah handphone merk realme type C11 Nomor imei 1: 8640380535455971, imei 2: 864038053545963 dengan nomor whatsapp: 081578057019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat di persidangan yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi nota pembelian benang dari toko DERAYU tanggal 2 November 2023, sejumlah Rp9.458.000,00 (Sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi nota pembelian benang dari toko DERAYU tanggal 19 Desember 2023, sejumlah Rp6.391.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi nota pembelian benang dari toko DERAYU tanggal 23 Maret 2024, sejumlah Rp3.104.000,00 (tiga juta seratus empat ribu rupiah), diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi nota pembelian benang dari toko DERAYU tanggal 14 April 2024, sejumlah Rp2.862.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi nota pembelian benang dari toko FAHRIDA JAYA tanggal 18 Mei 2024, sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi nota pembelian benang dari toko FAHRIDA JAYA tanggal 27 Juli 2024, Rp.1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah), diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi nota pembelian benang dari toko FAHRIDA JAYA tanggal 11 Oktober 2023, sejumlah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi nota pembelian benang dari toko NADIFA tanggal 19 Desember 2024, sejumlah Rp3.015.000,00 (tiga juta lima belas ribu rupiah), diberi tanda P – 8;

Halaman 29 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi nota pembelian benang dari toko MALIA JAYA tanggal 04 Mei 2024, sejumlah Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda P – 9;

10. Fotokopi nota pembelian benang dari toko NADIFA tanggal 30 September 2023, sejumlah Rp1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), diberi tanda P – 10;

11. Fotokopi nota pembelian benang dari toko NADIFA tanggal 27 Desember 2023, sejumlah Rp1.851.300,00 (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah), diberi tanda P – 11;

12. Fotokopi nota pembelian benang dari toko NADIFA tanggal 15 Juni 2024, sejumlah Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), diberi tanda P – 12;

13. Fotokopi nota pembelian benang dari toko NADIFA tanggal 11 oktober 2023, sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), diberi tanda P – 13;

14. Fotokopi nota pembelian benang dari toko NADIFA tanggal 25 Oktober 2023, sejumlah Rp3.871.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), diberi tanda P – 14;

15. Fotokopi nota pembelian benang dari toko NADIFA tanggal 04 Februari 2024, sejumlah Rp8.763.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah), diberi tanda P – 15;

16. Fotokopi nota pembelian benang dari toko NADIFA tanggal 27 Juli 2024, sejumlah Rp6.571.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), diberi tanda P – 16;

Fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Muhammad Irsyad Bin H. Abdul Jalil (Alm) yang tidak hadir di persidangan dengan telah dipanggil secara patut, sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa: *“alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”*;

Halaman 30 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa: “keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi “*jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP jo. Pasal 185 ayat (1) KUHP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Muhammad Irsyad Bin H. Abdul Jalil (Alm) sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah setelah memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan saksi tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 Terdakwa menghubungi Korban melalui chat *Whatsapp* menginformasikan terkait pembayaran benang di Toko Hj. Aminah Alias “Pak Dul” dilakukan melalui transfer rekening BNI atas nama Erlina Safitri dan berdasarkan chat tersebut Korban melakukan transfer sejumlah uang untuk pembelian benang dari rekening BRI atas nama Aris Saputra ke rekening BNI atas nama Erlina Safitri sejak Bulan September 2023 sampai dengan Bulan Juli 2024.
- Bahwa berawal pada bulan Agustus Terdakwa meminjam ATM BNI nomor kartu 1946-3414-6064-5040 dengan nomor rekening 1423373033 atas nama Erlina Safitri untuk keperluan transaksi pembayaran benang dari Saksi Korban Aris Saputra Bin Fadlan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Korban lewat chat *Whatsapp* menginformasikan bahwa untuk transaksi selanjutnya pembayaran benang kepada Toko Hj. Aminah Alias “Pak Dul” dikirimkan ke nomor rekening BNI atas nama Erlina Safitri yang diatasnamakan oleh Terdakwa selaku anak dari pemilik Toko Hj. Aminah Alias “Pak Dul”;
- Bahwa kemudian pada Bulan Juli 2024 Korban merasa janggal dengan stok benang yang selalu kurang karena tidak bisa mencukupi produksi kain yang dibutuhkan dan Korban tidak menemukan stok benang warna hitam di Gudang yang dibeli dari Toko Hj. Aminah Alias “Pak Dul”;

Halaman 31 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Korban mendatangi sendiri Toko Hj. Aminah Alias “Pak Dul” untuk menanyakan mengenai transaksi pembelian benang dari bulan September 2023 sampai dengan Bulan Juli 2024 dan ternyata tidak pernah ada transaksi tersebut serta pemilik Toko Hj. Aminah Alias “Pak Dul” menyatakan tidak memiliki anak bernama Erlina Safitri;
- Bahwa pada setiap Korban mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran benang, Terdakwa mengambil uang tersebut secara tunai dan sebagian dibelanjakan oleh Terdakwa ke toko benang yang lain dan bukan di Toko Hj. Aminah Alias “Pak Dul” dan sebagian diambil oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Aris Saputra Bin Fadlan mengalami kerugian sebesar Rp213.232.000,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Atau;

Ketiga : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 32 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Agus Saputro Alias Bonyong Bin Mustar sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara *a quo* sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa literatur hukum pidana mengartikan kesengajaan dalam 3 (tiga) teori/makna yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, Pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilakukan agar tujuannya terjadi;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 (tiga) teori/makna kesengajaan dalam literatur hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud "dengan

Halaman 33 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar atas kehendak si pelaku tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian frase “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan yurisprudensi dan doktrin Ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Dimana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah dimulai pada tanggal 30 September 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Korban Aris Saputra Bin Fadlan melalui pesan Whatsapp bahwa pertanggal tersebut transaksi pembelian benang melalui transfer kepada nomor rekening BNI atas nama Erlina Safitri yang oleh Terdakwa diatasnamakan selaku anak dari pemilik toko Hj. Aminah Alias “Pak Dul” namun dalam fakta persidangan diketahui pemilik toko Hj. Aminah Alias “Pak Dul” tidak memiliki anak bernama Erlina Safitri dan tidak memiliki anak perempuan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui nama Erlina Safitri pemilik dari ATM BNI dengan nomor kartu 1946-3414-6064-5040 dan nomor rekening 1423373033 merupakan teman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai bukti pembelian benang yang akan diberikan kepada Korban, Terdakwa membuat nota palsu atas nama Toko Hj. Aminah Alias

Halaman 34 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pak Dul” yang berisi rincian pembelian benang beserta total harga benang dan mengirimkan foto nota tersebut kepada Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengertian yang tersirat dalam unsur ini adalah bahwa barang-barang tersebut baik keseluruhan maupun sebagian adalah kepunyaan orang lain (korban) atau setidaknya bukanlah milik pelaku. Hal ini berarti tidaklah diharuskan jika suatu barang tersebut merupakan milik korban secara keseluruhan tetapi barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan korban;

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang artinya membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang di bawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya barang tersebut dengan sifat dan jenis seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Hal tersebut terpenuhinya unsur merujuk pada R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pengambilan dilakukan Terdakwa melakukan tindak pidananya untuk menguasai kepunyaan orang lain tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa tanggal 30 September 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Korban Aris Saputra Bin Fadlan melalui pesan Whatsapp bahwa pertanggal tersebut transaksi pembelian benang melalui transfer kepada nomor rekening BNI atas nama Erlina Safitri yang oleh Terdakwa selaku anak dari pemilik toko Hj. Aminah Alias “Pak Dul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekening koran/laporan transaksi finansial rekening atas nama Erlina Safitri dengan No Rek: 1423373033 yang di keluarkan oleh bank BNI Unit capem margoyoso kalinyamatan jepara pada tanggal 1 Agustus 2023 hingga tanggal 1 Agustus 2024 diketahui sejak bulan September 2023 hingga bulan Juli 2024 Korban melakukan beberapa kali transfer sejumlah uang dari rekening BRI atas nama Aris Saputra milik Korban ke nomor rekening BNI atas nama Erlina Safitri yang

Halaman 35 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa merupakan anak dari pemilik Toko Hj. Aminah Alias “Pak Dul” guna pembelian benang, diantaranya:

ARIS SAPUTR A				ERLINA SAFITRI		
Tanggal Transaksi	Tujuan Rekening	Nominal	N O	Tanggal Transaksi	Nominal	Keterangan
30-Sep-23	1423373033	3.132.000,00	1	30-Sep-23	3.132.000,00	DITERIMA
7-Okt-23	1423373033	3.050.000,00	2	7-Okt-23	3.050.000,00	DITERIMA
11-Okt-23	1423373033	945.000,00	3	11-Okt-23	945.000,00	DITERIMA
14-Okt-23	1423373033	2.105.000,00	4	14-Okt-23	2.105.000,00	DITERIMA
16-Okt-23	1423373033	3.178.000,00	5	16-Okt-23	3.178.000,00	DITERIMA
21-Okt-23	1423373033	3.340.000,00	6	21-Okt-23	3.340.000,00	DITERIMA
21-okt-23	1423373033	1.136.000,00	7	21-okt-23	1.136.000,00	DITERIMA
25-Okt-23	1423373033	2.563.000,00	8	25-Okt-23	2.563.000,00	DITERIMA
30-Okt-23	1423373033	3.050.000,00	9	30-Okt-23	3.050.000,00	DITERIMA
04-Nov-23	1423373033	3.298.000,00	10	04-Nov-23	3.298.000,00	DITERIMA
08-Nov-23	1423373033	2.031.000,00	11	08-Nov-23	2.031.000,00	DITERIMA
08-Nov-23	1423373033	876.000,00	12	08-Nov-23	876.000,00	DITERIMA
11-Nov-23	1423373033	3.044.000,00	13	11-Nov-23	3.044.000,00	DITERIMA
15-Nov-23	1423373033	3.728.000,00	14	15-Nov-23	3.728.000,00	DITERIMA
20-Nov-23	1423373033	4.822.000,00	15	20-Nov-23	4.822.000,00	DITERIMA
24-Nov-23	1423373033	2.948.000,00	16	24-Nov-23	2.948.000,00	DITERIMA
27-Nov-23	1423373033	3.008.000,00	17	27-Nov-23	3.008.000,00	DITERIMA
2-Des-23	1423373033	5.048.000,00	18	2-Des-23	5.048.000,00	DITERIMA
4-Des-23	1423373033	2.835.000,00	19	4-Des-23	2.835.000,00	DITERIMA
04-Des-23	1423373033	990.000,00	20	04-Des-23	990.000,00	DITERIMA
09-Des-23	1423373033	4.346.000,00	21	09-Des-23	4.346.000,00	DITERIMA
12-Des-23	1423373033	3.839.000,00	22	12-Des-23	3.839.000,00	DITERIMA
19-Des-23	1423373033	4.784.000,00	23	19-Des-23	4.784.000,00	DITERIMA
19-Des-23	1423373033	493.000,00	24	19-Des-23	493.000,00	DITERIMA
23-Des-23	1423373033	5.510.000,00	25	23-Des-23	5.510.000,00	DITERIMA
27-Des-23	1423373033	1.120.000,00	26	27-Des-23	1.120.000,00	DITERIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28-Dec-23	1423373033	1.522.000,00	27	28-Dec-23	1.522.000,00	DITERIMA
30-Dec-23	1423373033	3.900.000,00	28	30-Dec-23	3.900.000,00	DITERIMA
06-Jan-24	1423373033	7.600.000,00	29	06-Jan-24	7.600.000,00	DITERIMA
09-Jan-24	1423373033	2.850.000,00	30	09-Jan-24	2.850.000,00	DITERIMA
13-Jan-24	1423373033	4.860.000,00	31	13-Jan-24	4.860.000,00	DITERIMA
17-Jan-24	1423373033	3.640.000,00	32	17-Jan-24	3.640.000,00	DITERIMA
20-Jan-24	1423373033	4.935.000,00	33	20-Jan-24	4.935.000,00	DITERIMA
23-Jan-24	1423373033	3.530.000,00	34	23-Jan-24	3.530.000,00	DITERIMA
27-Jan-24	1423373033	5.544.000,00	35	27-Jan-24	5.544.000,00	DITERIMA
30-Jan-24	1423373033	3.680.000,00	36	30-Jan-24	3.680.000,00	DITERIMA
04-Feb-24	1423373033	11.570.000,00	37	04-Feb-24	11.570.000,00	DITERIMA
05-Feb-24	1423373033	7.590.000,00	38	05-Feb-24	7.590.000,00	DITERIMA
16-Feb-24	1423373033	920.000,00	39	16-Feb-24	920.000,00	DITERIMA
19-Feb-24	1423373033	1.428.000,00	40	19-Feb-24	1.428.000,00	DITERIMA
25-Feb-24	1423373033	2.374.000,00	41	25-Feb-24	2.374.000,00	DITERIMA
02-Mar-24	1423373033	1.065.000,00	42	02-Mar-24	1.065.000,00	DITERIMA
09-Mar-24	1423373033	5.358.000,00	43	09-Mar-24	5.358.000,00	DITERIMA
17-Mar-24	1423373033	3.872.000,00	44	17-Mar-24	3.872.000,00	DITERIMA
23-Mar-24	1423373033	4.227.000,00	45	23-Mar-24	4.227.000,00	DITERIMA
27-Mar-24	1423373033	1.715.000,00	46	27-Mar-24	1.715.000,00	DITERIMA
30-Mar-24	1423373033	2.483.000,00	47	30-Mar-24	2.483.000,00	DITERIMA
01-Apr-24	1423373033	1.540.000,00	48	01-Apr-24	1.540.000,00	DITERIMA
15-Apr-24	1423373033	3.275.000,00	49	15-Apr-24	3.275.000,00	DITERIMA
22-Apr-24	1423373033	5.650.000,00	50	22-Apr-24	5.650.000,00	DITERIMA
27-Apr-24	1423373033	1.078.000,00	51	27-Apr-24	1.078.000,00	DITERIMA
4-Mei-24	1423373033	2.909.000,00	52	4-Mei-24	2.909.000,00	DITERIMA
11-Mei-24	1423373033	2.195.000,00	53	11-Mei-24	2.195.000,00	DITERIMA
18-Mei-24	1423373033	2.940.000,00	54	18-Mei-24	2.940.000,00	DITERIMA
01-Jun-24	1423373033	1.914.000,00	55	01-Jun-24	1.914.000,00	DITERIMA
03-Jun-24	1423373033	865.000,00	56	03-Jun-24	865.000,00	DITERIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-Jun-24	1423373033	3.800.000,00	57	08-Jun-24	3.800.000,00	DITERIMA
15-Jun-24	1423373033	3.810.000,00	58	15-Jun-24	3.810.000,00	DITERIMA
22-Jun-24	1423373033	3.710.000,00	59	22-Jun-24	3.710.000,00	DITERIMA
29-Jun-24	1423373033	4.056.000,00	60	29-Jun-24	4.056.000,00	DITERIMA
06-Jul-24	1423373033	4.009.000,00	61	06-Jul-24	4.009.000,00	DITERIMA
13-Jul-24	1423373033	3.649.000,00	62	13-Jul-24	3.649.000,00	DITERIMA
20-Jul-24	1423373033	4.120.000,00	63	20-Jul-24	4.120.000,00	DITERIMA
27-Jul-24	1423373033	3.830.000,00	64	27-Jul-24	3.830.000,00	DITERIMA
		213.232.000,00			213.232.000,00	0

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada setiap kali Korban mentransfer uang ke rekening BNI atas nama Erlina Safitri, Terdakwa menarik tunai uang tersebut untuk sebagian dibelanjakan benang di toko-toko lain dan bukan di toko Hj. Aminah Alias "Pak Dul";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang ditransfer Korban ke rekening atas nama Erlina Safitri tersebut selain dibelanjakan untuk pembelian benang, sebagian juga digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa";

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-16 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka diketahui berdasarkan fakta hukum bahwa tidak terdapat persesuaian dengan rekening koran atas nama Erlina Safitri dengan No Rek: 1423373033 bank BNI, bahkan tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan sejumlah uang yang ditransfer oleh Korban ke rekening BNI atas nama Erlina Safitri sebagai miliknya sendiri untuk dikuasai dengan memindahkan uang dari rekening yang seluruhnya adalah kepunyaan Korban, dimana sebagian dari uang yang ditransfer digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Aris Saputra Bin Fadlan mengalami kerugian sekitar sekitar Rp213.232.000,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas diketahui jika perbuatan Terdakwa yang memalsukan nomor rekening seolah-olah milik Toko Hj. Aminah Alias "Pak Dul" yang ternyata milik teman dekat Terdakwa dan mengambil sebagian uang yang di transfer oleh Korban ke rekening tersebut jelas menandakan bahwa Terdakwa bertindak seakan/seolah-olah menjadi pemilik uang tersebut, sehingga dengan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Halaman 38 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “Memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Ad.4 Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah terdapat kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut, sehingga dalam suatu perbuatan pelaku yang diberi kepercayaan untuk menguasai barang tersebut adalah karena perintah orang lain yang memberikan kepercayaan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa diketahui bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aris Saputra Bin Fadlan dan keterangan Saksi Abdul Aziz Bin Fadlan, Terdakwa merupakan karyawan di tempat usaha produksi kain tenun milik Korban sejak bulan Januari 2023 hingga bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aris Saputra Bin Fadlan, Terdakwa bertugas melakukan penggulungan benang atau memintal benang dan diberi kepercayaan oleh Korban untuk pembelian benang ke sejumlah toko benang dan mendapatkan upah perminggu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aris Saputra Bin Fadlan terkait pembayaran pembelian benang kepada toko-toko tersebut adalah menggunakan pembayaran non tunai atau transfer dari nomor rekening Saksi Korban ke nomor rekening masing-masing pemilik toko dan Terdakwa bertugas untuk mengambil benang-benang yang telah dipesan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dimulai pada bulan Agustus 2023 Terdakwa meminjam ATM BNI dengan nomor kartu 1946-3414-6064-5040 atas nama Erlina Safitri dengan nomor rekening 1423373033 atas nama Erlina Safitri yang dalam fakta persidangan terbukti merupakan teman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 September 2023, Terdakwa menghubungi Korban melalui pesan Whatsapp bahwa pertanggal tersebut transaksi pembelian benang ke Toko Hj. Aminah Alias “Pak Dul” melalui transfer kepada nomor rekening BNI atas nama Erlina Safitri yang oleh keterangan dari Terdakwa merupakan rekening anak dari pemilik toko Hj. Aminah Alias “Pak Dul”;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas mulai tanggal 30 September 2023 sampai dengan Bulan Juli 2024 Korban beberapa kali transfer sejumlah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ke nomor rekening BNI atas nama Erlina Safitri tersebut untuk pembelian sejumlah benang, diantaranya:

ARIS SAPUTR A				ERLINA SAFITRI		
Tanggal Transaksi	Tujuan Rekening	Nominal	N O	Tanggal Transaksi	Nominal	Keterangan
30-Sep-23	1423373033	3.132.000,00	1	30-Sep-23	3.132.000,00	DITERIM A
7-Okt-23	1423373033	3.050.000,00	2	7-Okt-23	3.050.000,00	DITERIM A
11-Okt-23	1423373033	945.000,00	3	11-Okt-23	945.000,00	DITERIM A
14-Okt-23	1423373033	2.105.000,00	4	14-Okt-23	2.105.000,00	DITERIM A
16-Okt-23	1423373033	3.178.000,00	5	16-Okt-23	3.178.000,00	DITERIM A
21-Okt-23	1423373033	3.340.000,00	6	21-Okt-23	3.340.000,00	DITERIM A
21-okt-23	1423373033	1.136.000,00	7	21-okt-23	1.136.000,00	DITERIM A
25-Okt-23	1423373033	2.563.000,00	8	25-Okt-23	2.563.000,00	DITERIM A
30-Okt-23	1423373033	3.050.000,00	9	30-Okt-23	3.050.000,00	DITERIM A
04-Nov-23	1423373033	3.298.000,00	10	04-Nov-23	3.298.000,00	DITERIM A
08-Nov-23	1423373033	2.031.000,00	11	08-Nov-23	2.031.000,00	DITERIM A
08-Nov-23	1423373033	876.000,00	12	08-Nov-23	876.000,00	DITERIM A
11-Nov-23	1423373033	3.044.000,00	13	11-Nov-23	3.044.000,00	DITERIM A
15-Nov-23	1423373033	3.728.000,00	14	15-Nov-23	3.728.000,00	DITERIM A
20-Nov-23	1423373033	4.822.000,00	15	20-Nov-23	4.822.000,00	DITERIM A
24-Nov-23	1423373033	2.948.000,00	16	24-Nov-23	2.948.000,00	DITERIM A
27-Nov-23	1423373033	3.008.000,00	17	27-Nov-23	3.008.000,00	DITERIM A
2-Dec-23	1423373033	5.048.000,00	18	2-Dec-23	5.048.000,00	DITERIM A
4-Dec-23	1423373033	2.835.000,00	19	4-Dec-23	2.835.000,00	DITERIM A
04-Dec-23	1423373033	990.000,00	20	04-Dec-23	990.000,00	DITERIM A
09-Dec-23	1423373033	4.346.000,00	21	09-Dec-23	4.346.000,00	DITERIM A
12-Dec-23	1423373033	3.839.000,00	22	12-Dec-23	3.839.000,00	DITERIM A
19-Dec-23	1423373033	4.784.000,00	23	19-Dec-23	4.784.000,00	DITERIM A
19-Dec-23	1423373033	493.000,00	24	19-Dec-23	493.000,00	DITERIM A
23-Dec-23	1423373033	5.510.000,00	25	23-Dec-23	5.510.000,00	DITERIM A
27-Dec-23	1423373033	1.120.000,00	26	27-Dec-23	1.120.000,00	DITERIM A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-Dec-23	1423373033	1.522.000,00	27	28-Dec-23	1.522.000,00	DITERIM A
30-Dec-23	1423373033	3.900.000,00	28	30-Dec-23	3.900.000,00	DITERIM A
06-Jan-24	1423373033	7.600.000,00	29	06-Jan-24	7.600.000,00	DITERIM A
09-Jan-24	1423373033	2.850.000,00	30	09-Jan-24	2.850.000,00	DITERIM A
13-Jan-24	1423373033	4.860.000,00	31	13-Jan-24	4.860.000,00	DITERIM A
17-Jan-24	1423373033	3.640.000,00	32	17-Jan-24	3.640.000,00	DITERIM A
20-Jan-24	1423373033	4.935.000,00	33	20-Jan-24	4.935.000,00	DITERIM A
23-Jan-24	1423373033	3.530.000,00	34	23-Jan-24	3.530.000,00	DITERIM A
27-Jan-24	1423373033	5.544.000,00	35	27-Jan-24	5.544.000,00	DITERIM A
30-Jan-24	1423373033	3.680.000,00	36	30-Jan-24	3.680.000,00	DITERIM A
04-Feb-24	1423373033	11.570.000,00	37	04-Feb-24	11.570.000,00	DITERIM A
05-Feb-24	1423373033	7.590.000,00	38	05-Feb-24	7.590.000,00	DITERIM A
16-Feb-24	1423373033	920.000,00	39	16-Feb-24	920.000,00	DITERIM A
19-Feb-24	1423373033	1.428.000,00	40	19-Feb-24	1.428.000,00	DITERIM A
25-Feb-24	1423373033	2.374.000,00	41	25-Feb-24	2.374.000,00	DITERIM A
02-Mar-24	1423373033	1.065.000,00	42	02-Mar-24	1.065.000,00	DITERIM A
09-Mar-24	1423373033	5.358.000,00	43	09-Mar-24	5.358.000,00	DITERIM A
17-Mar-24	1423373033	3.872.000,00	44	17-Mar-24	3.872.000,00	DITERIM A
23-Mar-24	1423373033	4.227.000,00	45	23-Mar-24	4.227.000,00	DITERIM A
27-Mar-24	1423373033	1.715.000,00	46	27-Mar-24	1.715.000,00	DITERIM A
30-Mar-24	1423373033	2.483.000,00	47	30-Mar-24	2.483.000,00	DITERIM A
01-Apr-24	1423373033	1.540.000,00	48	01-Apr-24	1.540.000,00	DITERIM A
15-Apr-24	1423373033	3.275.000,00	49	15-Apr-24	3.275.000,00	DITERIM A
22-Apr-24	1423373033	5.650.000,00	50	22-Apr-24	5.650.000,00	DITERIM A
27-Apr-24	1423373033	1.078.000,00	51	27-Apr-24	1.078.000,00	DITERIM A
4-Mei-24	1423373033	2.909.000,00	52	4-Mei-24	2.909.000,00	DITERIM A
11-Mei-24	1423373033	2.195.000,00	53	11-Mei-24	2.195.000,00	DITERIM A
18-Mei-24	1423373033	2.940.000,00	54	18-Mei-24	2.940.000,00	DITERIM A
01-Jun-24	1423373033	1.914.000,00	55	01-Jun-24	1.914.000,00	DITERIM A
03-Jun-24	1423373033	865.000,00	56	03-Jun-24	865.000,00	DITERIM A

Halaman 41 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-Jun-24	1423373033	3.800.000,00	57	08-Jun-24	3.800.000,00	DITERIM A
15-Jun-24	1423373033	3.810.000,00	58	15-Jun-24	3.810.000,00	DITERIM A
22-Jun-24	1423373033	3.710.000,00	59	22-Jun-24	3.710.000,00	DITERIM A
29-Jun-24	1423373033	4.056.000,00	60	29-Jun-24	4.056.000,00	DITERIM A
06-Jul-24	1423373033	4.009.000,00	61	06-Jul-24	4.009.000,00	DITERIM A
13-Jul-24	1423373033	3.649.000,00	62	13-Jul-24	3.649.000,00	DITERIM A
20-Jul-24	1423373033	4.120.000,00	63	20-Jul-24	4.120.000,00	DITERIM A
27-Jul-24	1423373033	3.830.000,00	64	27-Jul-24	3.830.000,00	DITERIM A
		213.232.000,00			213.232.000,00	0

Menimbang, bahwa sejumlah uang yang ditransfer oleh Korban ke nomor rekening BNI atas nama Erlina Safitri tersebut oleh Terdakwa kemudian diambil secara tunai dimana sebagian dari uang tersebut oleh Terdakwa dibelikan benang dan sebagian untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa mengetahui bahwa uang yang ditransfer oleh Korban tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik Korban yang atas kesadaran penuh, pengetahuan, izin dari Korban serta kepercayaan yang diberikan oleh Korban kepada Terdakwa karena pekerjaannya untuk dibelikan benang ke Toko Hj. Aminah Alias "Pak Dul";

Menimbang, bahwa nomor rekening BNI atas nama Erlina Safitri meskipun bukan merupakan rekening milik Terdakwa namun penguasaan ATM BNI atas nama Erlina Safitri tersebut dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan tersebut Penasihat Hukum menyatakan dalam persidangan tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa saksi melihat dan mendengarkan secara langsung Terdakwa atas nama Agus Saputro Als Bonyong bin Mustar (Alm), melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bertentangan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan dimana Terdakwa

Halaman 42 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri telah membenarkan dakwaan yang ditujukan kepadanya serta telah mengakui perbuatannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pemenuhan unsur di atas;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum juga menyatakan dari fakta Persidangan diketahui jika tidak pernah ada orang yang bernama Hj. Aminah sebagai pemilik toko yang nama tokonya adalah PAK DUL yang mempunyai peran penting dalam perkara ini, sehingga menimbulkan pertanyaan besar apakah atas nama Hj. Aminah Alias PAK DUL tersebut memang benar nyata ada apa hanya karangan belaka;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Korban sendiri secara langsung mendatangi Toko Hj. Aminah Alias "Pak Dul" serta telah dibacakan BAP Saksi di bawah sumpah atas nama Muhammad Irsyad Bin Abdul Jalil (Alm) yang merupakan anak dari Hj. Aminah pemilik Toko "Pak Dul";

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena mengenai perbuatan Terdakwa telah diakui dan telah terbukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang perbuatan Terdakwa namun yang dimohonkan hanyalah keringanan hukuman oleh karena itu mengenai hukuman akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan terutama dalam pemenuhan unsur pasal di atas maka diketahui dari awal Terdakwa sudah memiliki niat melakukan perbuatan tersebut dengan cara menginformasikan kepada saksi korban terkait nota dan nomor rekening, selanjutnya saksi korban mengirimkan sejumlah uang untuk pembelian suatu barang namun setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mempergunakan sebagaimana yang dimaksud oleh saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 43 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu berupa:

- Rekening koran/laporan transaksi financial atas nama ARIS SAPUTRA alamat Desa Troso, RT008, RW006, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara No. Rekening 5895-0103-5827-53-4 yang dikeluarkan BRI Unit Pecangaan dari Bulan September 2023 s/d Juli 2024;
- Nota kosong asli yang dikeluarkan oleh toko PAK DUL alamat bapak Abdul Jalil Desa Sendang, RT001, RW002, No. Telepon 0291 755337;
- Rekening koran laporan transaksi finansial atas nama Erlina Safitri alamat Desa Troso, RT010, RW009, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara dengan No. rek 1423373033 yang dikeluarkan bank BNI Capem Margoyoso periode tanggal 1 Agustus 2024;

Oleh karena tidak diperlukan dalam pembuktian lagi maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 buku tabungan BNI dengan No. Rek 1423373033 atas nama Erlina Safitri yang dikeluarkan kantor BNI Cabang Jepara;
- 1 Buah kartu ATM Tabungan Bank BNI dengan No. Rek 1423373033 atas nama Erlina Safitri yang dikeluarkan oleh kantor BNI Cabang Jepara dengan nomor 1946-3414-6064-5040;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Erlina Safitri maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 buku rekening simpedes atas nama ARIS SAPUTRA Alamat Desa Troso, RT008, RW006, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara dengan

Halaman 44 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 5895-0103-5827-53-4 yang dikeluarkan oleh bank BRI Unit
Pecangaan nomor seri: 90025998;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Aris Saputra maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 buah handphone merk realme type C11 Nomor IMEI 1: 8640380535455971, Nomor IMEI 2: 864038053545963, dengan nomor *Whatsapp*: 081578057019;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan dengan perbuatan Terdakwa namun masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Aris Saputra Bin Fadlan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa **Agus Saputro Als Bonyong Bin Mustar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 45 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran/laporan transaksi financial atas nama ARIS SAPUTRA alamat Desa Troso, RT008, RW006, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara No. Rekening 5895-0103-5827-53-4 yang dikeluarkan BRI Unit Pecangaan dari Bulan September 2023 s/d Juli 2024;
- Nota kosong asli yang dikeluarkan oleh toko PAK DUL alamat bapak Abdul Jalil Desa Sendang, RT001, RW002, No. Telepon 0291 755337;
- Rekening koran laporan transaksi finansial atas nama Erlina Safitri alamat Desa Troso, RT010, RW009, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara dengan No. rek 1423373033 yang dikeluarkan bank BNI Capem Margoyoso periode tanggal 1 Agustus 2024;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 buku tabungan BNI dengan No. Rek 1423373033 atas nama Erlina Safitri yang dikeluarkan kantor BNI Cabang Jepara;
- 1 Buah kartu ATM Tabungan Bank BNI dengan No. Rek 1423373033 atas nama Erlina Safitri yang dikeluarkan oleh kantor BNI Cabang Jepara dengan nomor 1946-3414-6064-5040;

Dikembalikan kepada saksi Erlina Safitri;

- 1 buku rekening simpedes atas nama ARIS SAPUTRA Alamat Desa Troso, RT008, RW006, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara dengan nomor rekening 5895-0103-5827-53-4 yang dikeluarkan oleh bank BRI Unit Pecangaan nomor seri: 90025998

Dikembalikan kepada Saksi Korban Aris Saputra;

- 1 buah handphone merk realme type C11 Nomor IMEI 1: 8640380535455971, Nomor IMEI 2: 864038053545963, dengan nomor *Whatsapp*: 081578057019;

Dirampas untuk Negara;

6.Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh: Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jimmy Andreas Low, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Dimas Putra Pradhyksa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 46 dari Halaman 47 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimmy Andreas Low, S.H.